



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam
Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban
dan Pelaku
Evaluation of Restorative Justice Implementation in
Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender
Perspectives

Penias Isba¹, Marius Suprianto Sakmaf², Jumiran³

¹ STIH Manokwari, Indonesia

² STIH Manokwari, Indonesia

³ STIH Manokwari, Indonesia

korneles231@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Restorative Justice, Victims, Conflict Resolution</p> <p>Restorative Justice, Korban, Penyelesaian Konflik</p>	<p><i>This study discusses the importance of meeting the needs and rights of victims within the Restorative Justice (RJ) process for resolving criminal conflicts in Indonesia. RJ is an approach that prioritizes social restoration in criminal conflict resolution. In the Indonesian context, RJ offers a more holistic solution by addressing the harm caused by criminal acts within communities. This research employs a descriptive approach to evaluate the implementation of RJ in criminal conflict resolution from the perspectives of victims and offenders in Indonesia. Through in-depth interviews with victims and offenders, primary data were gathered, while secondary data were sourced from literature studies and policy document analyses. Qualitative analysis using thematic analysis identified key themes from interview data, while document analysis evaluated the effectiveness of RJ policies and practices. The findings indicate that meeting the needs and rights of victims within RJ not only provides justice for crime victims but also has the potential to reduce recidivism rates, improve the quality of life for victims, and build safer and more inclusive communities. Effective RJ implementation requires full support from a range of stakeholders, including as the public, law enforcement, and rehabilitation facilities. Enhanced education and socialization about RJ principles can improve public understanding and support for this approach.</i></p> <p><i>Penelitian ini membahas pentingnya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian konflik pidana di Indonesia. RJ adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai fokus utamanya dalam penyelesaian konflik pidana. Dalam</i></p>

konteks Indonesia, RJ menawarkan solusi yang lebih holistik dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan terhadap komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi penerapan RJ dalam penyelesaian konflik pidana dari perspektif korban dan pelaku di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara menyeluruh dengan pelaku dan korban, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur dan analisis dokumen kebijakan. Analisis kualitatif menggunakan analisis tematik untuk menemukan topik utama dalam data wawancara, sementara analisis dokumen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam RJ tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi tingkat rekidivisme, memperbaiki kualitas kehidupan korban, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Implementasi RJ yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip RJ dapat membantu memperbaiki pemahaman masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap pendekatan ini.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Konsep Restorative Justice menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional, yang lebih menitikberatkan pada hukuman dan retribusi. Restorative Justice mengutamakan pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban yang rusak akibat kejahatan. Namun, meskipun konsep ini menjanjikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari perspektif korban dan pelaku. Studi ini mengevaluasi penggunaan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana dan mengetahui bagaimana korban dan pelaku memandang proses ini. (Arief & Ambarsari, 2018)

Konflik pidana adalah masalah yang kompleks dan sering kali melibatkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban. Di sisi lain, pelaku juga sering kali merupakan produk dari lingkungan yang bermasalah dan membutuhkan intervensi yang konstruktif. Sistem peradilan pidana konvensional cenderung fokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan korban atau rehabilitasi pelaku. Dalam konteks ini, Restorative Justice muncul sebagai alternatif yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi kedua belah pihak. (Sunarso et al., 2022)

Restorative Justice berupaya mempertemukan korban dan pelaku dalam suatu proses dialogis yang difasilitasi oleh mediator. Tujuannya adalah untuk memungkinkan korban menyampaikan perasaan dan dampak dari kejahatan yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan

berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. Proses ini tidak hanya membantu korban mendapatkan rasa keadilan yang lebih personal dan bermakna, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk beradaptasi. Namun, penerapan Restorative Justice di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan dari pihak berwenang, dan ketidakseragaman dalam pelaksanaan di berbagai daerah.(Suryana, 2023)

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Restorative Justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian konflik pidana. Misalnya, penelitian oleh Nyayu Bela Aldia menunjukkan bahwa Penggunaan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dapat membantu korban pulih dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa Restorative Justice dapat mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku kejahatan remaja. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian, pelaku dapat lebih mudah berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat efektivitas Restorative Justice, seperti kurangnya pelatihan bagi mediator dan ketidakjelasan kerangka hukum yang mendukung penerapannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penggunaan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana dari sudut pandang korban dan pelaku. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan solusi yang lebih baik. dalam penyelesaian konflik pidana. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana korban dan pelaku memandang proses Restorative Justice, manfaat dan tantangan yang mereka rasakan, serta rekomendasi mereka untuk perbaikan di masa depan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman korban dan pelaku, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan Restoratif Keadilan di Indonesia.

Penelitian ini akan berfokus pada pandangan korban dan pelaku tentang penggunaan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana meliputi: Apakah korban merasa kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi dalam proses Restorative Justice? Apakah pelaku merasa mendapatkan kesempatan yang adil untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice dari perspektif kedua belah pihak? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Restorative Justice dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dan perspektif korban serta pelaku.

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini sangat penting dalam menentukan arah penelitian dan berkontribusi pada pembuatan solusi yang lebih efisien dalam penyelesaian konflik pidana. Dalam konteks Indonesia, di mana sistem

peradilan sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, penerapan Restorative Justice dapat menjadi langkah maju yang signifikan. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam penerapannya, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi dan pengalaman korban serta pelaku.

Sebagai bagian dari penelitian ini, akan dilakukan wawancara mendalam dengan korban dan pelaku yang telah mengikuti proses restorative justice. Akan dilakukan analisis terhadap kebijakan dan praktik Restorative Justice di berbagai daerah di Indonesia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapannya.

Dari perspektif korban, Restorative Justice menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang lebih bermakna. Dalam banyak kasus, korban merasa diabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional, di mana fokus utama adalah pada penghukuman pelaku. Melalui proses Restorative Justice, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, mendapatkan penjelasan dari pelaku, dan mencapai kesepakatan yang dapat membantu mereka pulih dari trauma. Namun, tantangan utama yang dihadapi korban dalam proses ini adalah kekhawatiran tentang keamanan dan ketidakpastian tentang apakah pelaku akan benar-benar bertanggung jawab. (Justice, 2014)

Dari perspektif pelaku, Restorative Justice menawarkan kesempatan untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini dapat membantu pelaku mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab, yang penting untuk rehabilitasi jangka panjang. Namun, pelaku juga menghadapi tantangan dalam proses ini, termasuk stigma sosial dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Untuk berhasil, proses Restorative Justice harus memberikan dukungan yang cukup bagi pelaku untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran mediator dalam proses Restorative Justice. Mediator memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi dan proses berjalan lancar. Mediator harus memiliki keterampilan dan pelatihan yang memadai untuk menangani situasi yang kompleks dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kualitas pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada mediator dalam implementasi Restorative Justice.

Secara keseluruhan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan Restorative Justice di Indonesia. Dengan mengevaluasi perspektif korban dan pelaku, serta menemukan komponen yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapannya, penelitian ini dapat membantu merumuskan aturan dan praktik yang lebih efisien. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang manfaat Restorative Justice, memperkuat dukungan dari pihak berwenang, dan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung penerapannya.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat ilmiah dan manfaat praktis untuk meningkatkan sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana restorative Justice dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dan perspektif korban serta pelaku. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman korban dan pelaku, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan Restorative Justice di Indonesia, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pidana.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana dari perspektif korban dan pelaku di Indonesia. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran mendalam dan rinci tentang keadaan yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara menyeluruh dengan pelaku dan korban, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur dan analisis dokumen kebijakan. Analisis kualitatif menggunakan metode analisis tematik untuk menentukan topik utama dari data wawancara, sementara dokumen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik Restorative Justice. Hasil analisis ini akan mengevaluasi efektivitas, mengidentifikasi tantangan, dan menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki penerapan Restorative Justice. Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menjelaskan data terkait dengan pengalaman dan pandangan korban serta pelaku, serta untuk menyusun hasil analisis yang menjadi dasar untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Penelitian Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. dan rekomendasi yang bermanfaat guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi konflik pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan dan Hak-Hak Korban dalam Restorative Justice Process

Memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses Restorative Justice (RJ) sangat penting untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Korban dilihat oleh Restorative Justice sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dan dihormati dalam penyelesaian konflik. Metode ini berbeda dengan sistem

peradilan konvensional, yang lebih menekankan pada hukuman terhadap pelaku tanpa banyak mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan korban. (Ramli et al., 2023)

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak suatu tindak pidana. Dalam konteks RJ, pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban menjadi sangat penting dan esensial untuk mencapai tujuan rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial. Secara khusus, RJ menawarkan beberapa manfaat yang signifikan bagi korban, yang mencakup pemulihan rasa keadilan, percepatan proses pemulihan, dan pencegahan viktimisasi sekunder. (Naway et al., 2023)

Pertama-tama, Korban diberi kesempatan oleh RJ untuk mendapatkan rasa keadilan atas kerugian yang dialami oleh mereka akibat tindak pidana. Korban memiliki hak untuk didengar secara empatik dan dipahami oleh pelaku serta masyarakat terkait. Proses RJ memungkinkan korban untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh ganti rugi, baik dalam bentuk materiil seperti kompensasi finansial, maupun imateriil seperti permintaan maaf atau upaya rekonsiliasi.

Selain itu, RJ juga berperan dalam mempercepat proses pemulihan korban. Dengan memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban secara komprehensif, RJ membantu korban untuk mengatasi trauma, rasa takut, marah, dan frustrasi yang mungkin mereka alami setelah menjadi korban tindak pidana. Proses dialog dan rekonsiliasi dalam RJ dapat membangun kepercayaan diri korban, memperkuat rasa kontrol atas kehidupan mereka, serta memberikan dorongan positif untuk melanjutkan kehidupan mereka secara produktif. (Forestriawan & KEBUDAYAAN, 2023)

Satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam konteks RJ adalah pencegahan viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder adalah dampak negatif tambahan yang dialami korban sebagai akibat dari interaksi dengan sistem peradilan pidana atau masyarakat umum setelah menjadi korban tindak pidana. Contoh dari viktimisasi sekunder termasuk stigmatisasi, re-viktimisasi, dan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. RJ berupaya untuk mengurangi risiko viktimisasi sekunder dengan memberikan perlindungan, dukungan, dan memastikan bahwa korban diperlakukan dengan hormat dan bermartabat sepanjang proses penyelesaian konflik. (Ningsih, 2015)

Implementasi RJ yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip RJ dapat membantu memperbaiki pemahaman masyarakat dan meningkatkan dukungan terhadap pendekatan ini. Selain itu, penting untuk melibatkan para profesional yang

terlatih dalam RJ untuk menjamin bahwa proses adil, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan korban serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.(Alifuddin & Talib, 2024)

Meskipun RJ menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang RJ, terutama di kalangan masyarakat yang lebih luas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar lembaga guna memastikan bahwa RJ dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh proses penegakan hukum.(Kardina & Syamsir, 2024)

Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses RJ tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tindak pidana, tetapi juga berpotensi untuk mengurangi tingkat rekidivisme, memperbaiki kualitas kehidupan korban, dan membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Dengan terus mendorong dan mengembangkan pendekatan ini, diharapkan RJ dapat menjadi komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks RJ, pemenuhan kebutuhan korban mencakup berbagai aspek yang penting untuk menjamin bahwa proses berjalan dengan adil dan efektif. Salah satu aspek utama adalah perlindungan terhadap korban dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul selama proses penyelesaian. Korban harus merasa aman untuk dapat berpartisipasi dengan bebas dan mengungkapkan pandangan serta kebutuhan mereka tanpa takut akan balasan negatif dari pelaku atau pihak lain yang terlibat.

Selain perlindungan fisik, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang proses RJ yang lengkap dan akurat yang sedang berlangsung serta hak-hak mereka yang terkait. Hal ini mencakup hak untuk memahami prosedur yang akan dijalani, hak untuk mengetahui tentang kemungkinan hasil dari proses RJ, dan hak untuk diberitahu tentang setiap perkembangan penting yang terjadi selama proses tersebut.(Zein, 2019)

Partisipasi aktif korban dalam proses RJ juga merupakan prinsip yang sangat penting. Korban harus memiliki kesempatan untuk berbicara tentang dampak emosional, fisik, dan finansial yang mereka alami akibat tindak pidana. Melalui partisipasi ini, korban dapat mengekspresikan harapan mereka terhadap proses perbaikan hubungan dengan pelaku serta upaya untuk mendapatkan kompensasi yang memadai atas kerugian yang mereka derita.(Putra, 2023)

Reparasi atau restitusi juga menjadi bagian integral dari pemenuhan kebutuhan korban dalam RJ. Reparasi ini tidak hanya berupa kompensasi materiil seperti penggantian kerugian finansial, tetapi juga restitusi yang bersifat non-materiil seperti permintaan maaf secara terbuka dari pelaku, atau kontribusi pelaku dalam kegiatan yang bermanfaat bagi korban atau masyarakat yang terkena dampak.

Restitusi semacam ini membantu dalam memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memulihkan kredibilitas serta memperbaiki sikap mereka terhadap norma-norma sosial yang berlaku. (Risal, 2023)

Implementasi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam RJ tidak selalu berjalan lancar. Berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari masyarakat tentang konsep RJ itu sendiri. RJ sering kali masih dianggap sebagai alternatif yang kurang dikenal dan kurang dipercaya dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional yang lebih umum dikenal dan terintegrasi dalam sistem hukum yang ada.

Kurangnya dukungan dan koordinasi dari pihak berwenang juga menjadi masalah serius dalam implementasi RJ. RJ membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat umum untuk dapat berjalan dengan baik. Namun, seringkali terjadi ketidaksiapan dari pihak-pihak tersebut dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip RJ secara konsisten dan efektif.

Selain itu, aspek kultural dan sosial juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi RJ. Nilai-nilai budaya atau pandangan masyarakat tentang balas dendam, keadilan, dan penerimaan sosial terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi efektivitas dan penerimaan terhadap RJ sebagai metode penyelesaian konflik. Perubahan budaya yang diperlukan untuk mendukung RJ mungkin memerlukan waktu dan pendekatan yang komprehensif untuk mengubah pola pikir yang sudah ada di masyarakat. (Rafsanjani et al., 2023)

Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip RJ melalui pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap RJ. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dan profesional terkait juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan RJ dengan baik.

Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi, juga perlu ditingkatkan. Kerjasama yang lebih erat dan komunikasi yang terbuka antar lembaga dapat membantu dalam memastikan bahwa proses RJ berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan administratif atau logistik. (Perkasa et al., 2024)

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk memperkuat regulasi dan peraturan hukum yang mendukung implementasi RJ juga menjadi hal yang penting. Ketersediaan undang-undang dan regulasi yang jelas serta perangkat hukum yang

mendukung prinsip-prinsip RJ dapat memberikan landasan hukum yang kokoh dan mendukung bagi pelaksanaan RJ di berbagai tingkatan sistem peradilan. Dengan demikian, meskipun pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam proses RJ menghadapi tantangan yang signifikan, upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mendukung koordinasi antar lembaga, dan memperkuat basis hukum RJ dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan korban kejahatan di Indonesia. Diharapkan RJ akan menjadi metode pengendalian konflik pidana yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan melalui pendekatan yang holistik dan berkolaborasi.

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Pelaku dalam Perspektif Restorative Justice

Metode peradilan pidana yang disebut Restorative Justice mengutamakan pemulihan hubungan sosial sebagai fokus utamanya. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku sebagai balasan atas tindak pidana, Restorative Justice menawarkan solusi yang lebih holistik dengan memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dalam komunitas. Pendekatan ini tidak hanya memandang pelaku sebagai objek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki potensi untuk berubah.

Rehabilitasi dalam konteks hukum Indonesia merupakan pendekatan yang penting dalam penanganan pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Landasan hukum yang mengatur rehabilitasi pelaku tindak pidana sangatlah bervariasi dan terkait erat dengan prinsip-prinsip restorative justice yang mendorong pemulihan dan rekonsiliasi.

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar untuk perlindungan hak-hak korban tindak pidana, sekaligus menegaskan hak pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 28A ayat (5) memberikan jaminan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan martabat, sementara Pasal 28G ayat (1) mengatur hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup, yang dapat diinterpretasikan sebagai dasar untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku agar dapat hidup produktif kembali.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perlindungan Saksi dan Korban juga turut mengatur tentang rehabilitasi, meskipun dalam konteks yang berbeda. Pasal 54 UU Narkotika memberikan peraturan khusus mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, sedangkan Pasal 15 UU Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan paska-tindak pidana. (Susilaningtias, 2020)

Dalam prakteknya, rehabilitasi dalam konteks restorative justice menawarkan pendekatan yang tidak hanya memandang pelaku sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan berkontribusi positif kembali kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 310 KUHP yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda penjatuan pidana dengan syarat-syarat tertentu, termasuk rehabilitasi melalui restorative justice.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum juga menyediakan dasar hukum bagi rehabilitasi pelaku, baik dalam konteks permasalahan hukum maupun kesehatan jiwa. Perlindungan dan pendekatan yang berwawasan gender juga penting dalam memastikan bahwa rehabilitasi tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi korban dan masyarakat.(BUDIMAN, 2022)

Penting untuk dicatat bahwa rehabilitasi bukanlah hak mutlak bagi setiap pelaku tindak pidana. Keputusan untuk memberikan rehabilitasi harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap faktor-faktor seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat keparahan, serta potensi perbaikan dan responsibilitas pelaku. Selain itu, implementasi rehabilitasi harus mematuhi standar-standar profesional yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas dan keadilan proses tersebut.

Secara keseluruhan, rehabilitasi dalam konteks hukum Indonesia bukan hanya merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai langkah untuk memulihkan kedamaian sosial dan membangun kembali hubungan yang terganggu dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis keadilan, rehabilitasi mampu memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menanggulangi masalah kejahatan, termasuk kekerasan seksual, dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.(Mubarok, 2015)

Dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, Restorative Justice menekankan bahwa konsekuensi dari tindakan kriminal harus mencakup tanggung jawab pelaku atas tindakannya. Lebih dari sekadar teknis penghapusan sanksi, rehabilitasi dalam Restorative Justice mengarah pada transformasi pribadi dan sosial yang mendalam. Ini mencakup berbagai program seperti konseling, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikososial yang dirancang untuk membantu pelaku mengubah perilaku mereka sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana lagi.

Reintegrasi sosial dalam Restorative Justice memfokuskan pada bagaimana pelaku dapat kembali berinteraksi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang mungkin dialami pelaku, serta memfasilitasi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya komunitas. Selain itu, pentingnya membangun kembali

hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, dan lingkungan juga ditekankan dalam proses reintegrasi ini. (Flora, 2023)

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban merupakan aspek penting dalam implementasi Restorative Justice. Korban memiliki hak untuk merasa aman dan didengar selama proses penyelesaian konflik. Mereka juga berhak untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat tentang prosedur hukum yang mereka jalani, serta untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan mereka diakui dan dipenuhi. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah korban dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul selama proses restoratif. (Wijaya & Purwadi, 2018)

Implementasi Restorative Justice melibatkan berbagai strategi, termasuk mediasi antara pelaku, komunitas terdampak, dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, program-program restoratif seperti rehabilitasi dan pemulihan juga diterapkan untuk membantu pelaku menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.

Meskipun Restorative Justice memiliki potensi positif yang besar, penerapannya tidaklah tanpa tantangan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep ini, serta kurangnya dukungan yang optimal dari institusi-institusi terkait dalam menerapkan pendekatan ini secara konsisten. Selain itu, kebutuhan akan standar prosedur yang lebih jelas dan peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dalam fasilitasi proses Restorative Justice juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. (Sihombing, 2024)

Evaluasi yang cermat tentang efektivitas Restorative Justice dalam konteks Indonesia sangat diperlukan untuk memahami lebih baik kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Evaluasi ini harus melibatkan perspektif korban, pelaku, serta masyarakat umum untuk mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan keadilan dan kemanfaatan Restorative Justice dalam penyelesaian konflik pidana.

Dengan terus meningkatkan pemahaman masyarakat akan Restorative Justice, memperkuat dukungan institusional, dan melakukan evaluasi yang sistematis, penerapan pendekatan ini dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mencapai keadilan yang holistik dan berkelanjutan di masyarakat. Restorative Justice bukan sekadar alternatif untuk hukuman tradisional, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun kembali harmoni sosial dan memperkuat kepercayaan dalam komunitas. (Yanti, 2024)

Rehabilitasi dalam konteks restorative justice menghadirkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kekerasan seksual. Restorative justice tidak sekadar

memfokuskan pada penghukuman pelaku, serta pemulihan korban dan rekonsiliasi dengan masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan ini memungkinkan korban untuk berbicara langsung dengan pelaku, mengungkapkan dampak pribadi dan emosional dari tindakan yang mereka alami. Hal ini memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa didengar, dihargai, dan untuk mendapatkan bentuk keadilan yang lebih holistik daripada yang bisa diberikan oleh sistem hukum pidana konvensional.

Di samping itu, restorative justice juga menawarkan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki perilaku mereka. Program rehabilitasi yang terstruktur dapat membantu pelaku mengenali dampak dari tindakan mereka, menerima tanggung jawab, dan secara aktif berkontribusi pada upaya memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Ini melibatkan tidak hanya penerimaan konsekuensi hukuman, tetapi juga partisipasi dalam proses yang memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dan membentuk kembali hubungan mereka dengan masyarakat. (Nuryati, 2023)

Namun, implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan seksual tidaklah tanpa tantangan. Penting untuk memastikan bahwa keamanan dan kesejahteraan korban selalu menjadi prioritas utama, sambil menjaga agar pelaku tidak menyalahgunakan proses ini sebagai cara untuk menghindari hukuman yang pantas. Perlindungan korban dan pendekatan yang berwawasan gender sangat penting dalam memastikan bahwa proses ini tidak hanya menguntungkan pelaku atau menciptakan lebih banyak trauma bagi korban.

Meskipun demikian, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menanggapi kekerasan seksual. Ini tidak hanya mencakup upaya untuk memperbaiki individu yang terlibat, tetapi juga untuk memulihkan jaringan sosial dan komunitas yang terpengaruh oleh tindakan kriminal. Dengan fokus pada rehabilitasi dan rekonsiliasi, restorative justice memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual di masyarakat, dengan memperhatikan keadilan bagi korban, pengampunan yang bertanggung jawab bagi pelaku, dan perbaikan yang bersama-sama bagi komunitas. (Soejoeti & Susanti, 2020)

Tantangan dan Kendala dari Perspektif Korban dan Pelaku dalam Implementasi Restorative Justice

Implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian konflik pidana telah menjadi fokus yang semakin mendalam dalam upaya mencari alternatif yang lebih manusiawi dan holistik dalam sistem peradilan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhitungkan pemulihan korban serta rekonsiliasi dengan masyarakat. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif, RJ juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dari perspektif korban, pelaku, dan dalam implementasinya secara keseluruhan. (Sholahudin, 2016)

Dalam konteks Restorative Justice, korban kejahatan sering kali menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pertama-tama, perlindungan menjadi hal yang sangat penting. Korban harus dipastikan keamanannya dari potensi ancaman atau kekerasan yang mungkin terjadi selama atau setelah proses RJ. Khususnya dalam kasus kejahatan yang serius atau kekerasan, kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan psikologis dapat menghambat partisipasi korban dalam proses ini. (Kristiana, 2016)

Partisipasi aktif korban juga menjadi kunci dalam RJ. Mereka harus dilibatkan secara maksimal untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi dengan adil. Pemahaman yang jelas tentang proses RJ dan hak-hak yang mereka miliki sangat penting agar korban merasa nyaman dan mendapat kepercayaan dalam berpartisipasi. Terlebih lagi, aspek reparasi menjadi esensial dalam proses RJ, di mana korban berharap untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Mereka juga menginginkan kesempatan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah kejadian traumatis yang mereka alami. (WICAKSONO, 2024)

Selain itu, ada tantangan psikologis yang harus diatasi. Akibat kejahatan, korban sering mengalami trauma psikologis dan emosional yang parah. Proses RJ harus memperhatikan kebutuhan mereka untuk dukungan psikologis dan konseling, agar dapat membantu mereka dalam proses pemulihan yang berkelanjutan. Mendorong korban untuk memaafkan pelaku juga merupakan tantangan tersendiri, karena memaafkan dapat menjadi proses yang sangat sulit dan kompleks bagi korban yang merasa terluka secara emosional. (Putrawan, 2024)

Bagi pelaku kejahatan, Restorative Justice juga menempatkan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan yang paling penting adalah tanggung jawab yang harus mereka emban atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. RJ mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan mereka secara jujur dan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Ini melibatkan proses refleksi mendalam tentang dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat, serta komitmen untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku mereka di masa depan.

Rehabilitasi menjadi fokus utama dalam pendekatan RJ terhadap pelaku kejahatan. Selain mengakui kesalahan mereka, pelaku juga diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi faktor risiko yang mungkin menyebabkan mereka melakukan kejahatan lagi di masa depan. Proses ini melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk fasilitator RJ, konselor, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperbaiki hidup mereka. (Ginting et al., 2024)

Partisipasi pelaku dalam proses RJ juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Mereka mungkin mengalami ketakutan akan konsekuensi sosial dari tindakan mereka,

termasuk stigma yang melekat dan penghakiman dari masyarakat. Perasaan tidak nyaman atau cemas dalam bertemu langsung dengan korban atau keluarga korban juga dapat menjadi penghalang signifikan dalam implementasi RJ. Selain tantangan dari perspektif korban dan pelaku secara individu, ada juga sejumlah tantangan dalam implementasi Restorative Justice secara keseluruhan. Pertama-tama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan prinsip-prinsip RJ sering kali menghambat partisipasi yang optimal. Edukasi publik yang intensif dan kampanye sosialisasi diperlukan untuk mengubah sikap negatif dan meningkatkan dukungan terhadap pendekatan ini di masyarakat luas.

Dukungan yang konsisten dari pihak berwenang juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi RJ. Sistem peradilan pidana dan lembaga penegak hukum perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan RJ sebagai alternatif yang efektif dan bermartabat dalam menyelesaikan konflik pidana. Hal ini mencakup pemberian pelatihan yang memadai kepada para praktisi hukum dan fasilitator RJ, serta peningkatan kapasitas dalam mengelola proses RJ dengan sensitivitas dan profesionalisme yang tinggi.

Keterbatasan sumber daya keuangan dan tenaga kerja, juga merupakan tantangan nyata dalam memperluas dan memperkuat implementasi RJ. Fasilitas yang memadai untuk menggelar sesi RJ, ketersediaan konselor atau mediator yang terlatih, serta anggaran yang cukup untuk mengelola proses ini menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara serius. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Pertama-tama, sosialisasi yang terus-menerus dan edukasi publik tentang konsep dan manfaat RJ perlu terus dilakukan. Program-program pelatihan dan workshop untuk para praktisi hukum, fasilitator RJ, dan konselor juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola proses RJ dengan baik. (Salsabila et al., 2024)

Penguatan dukungan dari pihak berwenang, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan kepolisian, juga perlu terus ditingkatkan. Kebijakan publik yang mendukung implementasi RJ sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana dapat mempercepat penerimaan dan penggunaan pendekatan ini di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban dan pelaku dalam bertemu dan berdialog juga menjadi langkah penting dalam memastikan kesuksesan RJ. Hal ini melibatkan pengaturan yang hati-hati dari proses pertemuan, termasuk kehadiran mediator atau fasilitator yang terlatih, serta pengaturan keamanan yang memadai untuk semua pihak yang terlibat. Restorative Justice menawarkan cara yang lebih manusiawi dan menyeluruh untuk menangani konflik pidana, yang memasukkan hukuman terhadap pelaku serta pemulihan korban dan rekonsiliasi masyarakat. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi, baik dari perspektif korban,

pelaku, maupun dalam implementasinya secara keseluruhan, tidak boleh diabaikan.(Spitzer, n.d.)

Perlindungan dan partisipasi aktif korban, tanggung jawab dan rehabilitasi pelaku, serta dukungan yang konsisten dari masyarakat dan pihak berwenang menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi Restorative Justice. Dengan upaya bersama dan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi untuk menjadikan RJ sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan restoratif dan pemulihan sosial yang berkelanjutan bagi individu dan komunitas yang terkena dampak kejahatan.(Ariyanti, 2019; RUSLI, 2023)

SIMPULAN

penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak korban dalam proses Restorative Justice sebagai kunci keberhasilan penyelesaian konflik pidana. Korban harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi serta berperan aktif dalam proses perdamaian. Selain itu, penting bagi korban untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses Restorative Justice dan hak-hak mereka. Implementasi Restorative Justice yang efektif memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat luas. Edukasi tentang prinsip-prinsip Restorative Justice dan sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendukung penerapan pendekatan ini secara lebih luas. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di Indonesia, yang mengutamakan pemulihan korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, M., & Talib, H. (2024). The Effectiveness Of Restorative Justice For Victims Of Narcotics Crime. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(1), 133–146.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33–48.
- Budiman, A. (2022). *Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Fiqh Syasab: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Forestriawan, N., & Kebudayaan, R. D. A. N. T. (2023). Penegakan Hukum

- Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice. *Universitas Borneo Tarakan*.
- Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Upaya Restorative Justice Dengan Melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 410–428.
- Justice, P. R. (2014). Sistem Peradilan Pidana.“. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap*, 26–46.
- Kardina, M., & Syamsir, S. (2024). Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Model Pengukuran Kinerja Dalam Konteks Administrasi Publik. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4371–4374.
- Kristiana, I. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323.
- Naway, D. R. O., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1195–1201.
- Ningsih, D. W. (2015). *Penganiayaan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Nuryati, T. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Clp)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Perkasa, F. A., Adaninggar, M., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan Dari Perspektif Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Kuhp. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 91–100.
- Putra, M. F. V. (2023). Jurnal Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review*, 2(2).
- Putrawan, I. N. A. (2024). Dampak Hukum Dan Psikologis Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana. *Ipso Jure*, 1(3), 28–44.
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219–230.
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong. *Journal Of Law Justice (Jlj)*, 1(2 December), 89–108.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'yyah*, 55–70.
- Rusli, A. (2023). *Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Radikalisme Terorisme*. Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan Dan Penanganan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180–189.
- Sholahudin, U. (2016). Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” Di Kabupaten Situbondo). *Dimensi-Journal Of Sociology*, 9(1).
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan. *Unes Law Review*, 6(3), 8902–8911.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83.
- Spitzer, W. J. (N.D.). Manajemen Stres Insiden Kritis. *Buku Pint Pekerja Sos Jilid*, 2, 164.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Suryana, G. B. E. (2023). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Klaten*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Susilaningtias, S. (2020). Pelindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies*, 2(2), 327–345.
- Wicaksono, S. A. J. I. (2024). *Analisis Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Yanti, P. W. (2024). Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Sistem Hukum Restorative Justice Di Indonesia. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).
- Zein, M. F. (2019). *Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein.